

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR : 23/PP.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.

ABSTRAK : bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kp/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 21 Maret Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Putusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kp/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menindaklanjuti Penundaan beberapa Tahapan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara ini adalah :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Toraja Utara Nomor : 23/PP.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/III/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020, sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Pelantikan Panitia Pemungutan Suara tanggal 22 Maret Tahun 2020 dan Masa

Kerja Panitia Pemungutan Suara 23 Maret sampai dengan 23 November 2020, dan Penundaan masa kerja hingga batas waktu yang kemudian ditentukan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; 2. Pembentukan Petugas Pemutahiran Daftar Pemilih tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 15 April 2020 dengan masa kerja tanggal 16 April 2020 sampai dengan 17 Mei 2020, hingga batas waktu yang kemudian ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; Dan 3. Penyusunan dan Pemutahiran Daftar Pemilih yang terdiri dari: a. Penyusunan Daftar Pemilih dan Penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020; b. Pencocokan dan Penelitian tanggal 18 April 2020 sampai dengan 17 Mei 2020.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Toraja Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 23 Maret 2020.
 - Tidak ada lampiran.